

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TANGGUNG JAWAB RISIKO DALAM JUAL BELI
SAPI DENGAN SISTEM PERANTARA**
(Studi Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)

SKRIPSI

Oleh
VIOLENITA ARYATI
NPM 2021030163



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muā'malah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TANGGUNG JAWAB RISIKO DALAM JUAL BELI
SAPI DENGAN SISTEM PERANTARA**
(Studi Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah

Oleh
VIOLENITA ARYATI
NPM 2021030163

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muā'malah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	š	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ž	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	š	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk *muā'alah* yang dalam suatu transaksinya terdapat sebuah kesepakatan perjanjian. Seperti halnya yang dilakukan beberapa masyarakat yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, masyarakat di desa tersebut sering melakukan praktik jual beli sapi dengan sistem perantara, dan yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah para perantara, penjual sapi yang sapinya kerap diperjualbelikan dengan perantara, dan para pembeli yang kerap membeli sapi dengan perantara. Dalam jual beli sapi ini melihat pihak yang bertanggung jawab atas risiko dari kesalahannya sendiri pasca penjualan dan bentuk manajemen risiko.

Penelitian ini memuat rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana penerapan tanggung jawab risiko berdasarkan asas perjanjian dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ? (2) Bagaimana penerapan tanggung jawab risiko dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara menurut Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data lapangan, serta melakukan wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang disusun, dideskripsikan, dianalisis, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam tanggung jawab risiko dalam jual beli sapi dengan sistem perantara menurut asas perjanjian jika dilihat dari praktiknya perantara dan penjual sudah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam asas perjanjian dimana pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kesalahannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kemudian menurut hukum ekonomi syariah penerapan tanggung jawab risiko di dalam praktik tanggung jawab ini termasuk kedalam *al-'aqd al-damān* dimana adanya kewajiban menanggung risiko atas barang dengan bentuk ganti rugi. selain itu adanya akad *kafālah* yaitu bentuk jaminan

yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Sapi, Perantara, Tanggung Jawab Risiko



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Violenita Aryati
NPM : 2021030163
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Risiko Dalam Jual Beli Sapi Dengan Sistem Perantara,**” (Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 04 Maret 2024
Penulis.



Violenita Aryati
NPM. 2021030163



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : **Violenita Aryati**
NPM : **2021030163**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Tanggung Jawab Risiko dalam Jual Beli Sapi
dengan Sistem Perantara (Studi di Desa
Sumberagung Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

NIP.197102082003121002

Erik Rahman Gumiri, M.H

NIP.199009152019031018

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah)

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Risiko Dalam Jual Beli Sapi Dengan Sistem Perantara** yang disusun oleh: **Violenita Aryati**, NPM. 2021030163, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal **Senin, Tanggal 6 Mei 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H.

Penguji I : H.Rohmat S.Ag., M.H.I.

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi., S.Ag., M.H.

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا

*dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya.”*

(Al-Isra' (17):34)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kepada orang tua, Ayahanda Suharto dan Ibunda Sukismiyati yang telah mendidik, memotivasi, merawat, memberikan dukungan, serta tiada hentinya memberikan kasih sayang dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih dunia akhirat.
2. Untuk saudara kandung Final Hardi Pratama, terima kasih atas dukungan, motivasi, pengertian, bimbingan, keceriaan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Violenita Aryati dilahirkan pada tanggal 16 Februari 2002 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yaitu bernama bapak Suharto dan Ibu Sukismiyati.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar, SD Negeri 24 Lahat, lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama, SMP Negeri 2 Lahat, lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 2 Lahat lulus pada tahun 2020, pada tahun yang sama kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Risiko Dalam Jual Beli Sapi Dengan Sistem Perantara, Studi Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II penulis ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu, serta, perhatian, bimbingan, nasihat dan

ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Desa Sumberagung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur yang turut membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Teman-temanku Suci, Dewi, Dila, Maya, Aprisa, Nadia, Dianti dan Sita yang telah membantu, menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2020 khususnya kelas F Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang turut memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Bandar Lampung, 04 Maret 2024
Penyusun,

Violenita Aryati
NPM. 2021030163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-macam Jual Beli	24
B. Samsarah.....	27
1. Pengertian Samsarah	27
2. Dasar Hukum Samsarah	29
3. Rukun, Syarat dan Prinsip Samsarah	31
4. Cara Kerja Samsarah	33
C. Tanggung Jawab Risiko Dalam Islam	35

1. Pengertian Tanggung Jawab	35
2. Konsep Ganti Rugi Menurut Islam	37
3. Konsep Kafalah	38
4. Macam-macam Kafalah.....	39
5. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Jual Beli Dengan Sistem Perantara.....	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Desa Sumberagung Kecamatan Batanghar	43
1. Sejarah Singkat Desa Sumberagung	43
2. Kondisi Demografi Desa Sumberagung	45
3. Letak Geografis Desa Sumberagung	46
4. Visi dan Misi Desa Sumberagung.....	47
B. Praktik Penerapan Tanggung Jawab Risiko dalam Transaksi Jual Beli Sapi dengan Sistem Perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	47

BAB IV HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Penerapan Tanggung Jawab Risiko Berdasarkan Asas Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Sapi dengan Sistem Perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	57
B. Penerapan Tanggung Jawab Risiko dalam Transaksi Jual Beli Sapi dengan Sistem Perantara Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi.....	63

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Data Nama Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	44
3.2 Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	45
3.2 Data Luas Wilayah Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab risiko Dalam Jual Beli Sapi Dengan Sistem Perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur” ini agar menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami arti yang terkandung dalam judul tersebut, maka dari itu perlu adanya uraian terhadap penegasan arti kata dan makna dari beberapa istilah yang terkait.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti memantau, pandangan, pendapat dan mengeksplorasi untuk ditarik hasil akhirnya.¹ Maksud dari tinjauan dalam skripsi ini ialah meninjau terhadap tanggung jawab risiko dalam jual beli sapi dengan sistem perantara dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah di desa sumberagung.

2. Tanggung Jawab Risiko

Tanggung jawab risiko adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala risiko dari hal yang merugikan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dalam praktik jual beli sapi dengan sistem perantara.²

3. Jual Beli Sapi

Jual beli sapi adalah kegiatan tukar menukar hewan berupa sapi dimana satu pihak menerima atau membeli sapi dan pihak lain menyerahkan atau menjual sapi tersebut sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

¹ Muhammad Noval Putranto, “Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt . Kamadjaja Logistics,” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 2020, 5.

² Komala, Ignasius and Setiawan, and Harijanto, “Risiko Bisnis Properti Berdasarkan Perspektif Pengembang,” *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 13*, no. 2000 (2019): 5–14.

³ Ahmah Wardi Muslich and Fiqih Muamalat, “Tinjauan Umum Tentang Jual Beli,” 25 V, no. 2 (2010): 2, <http://repository.unpas.ac.id/34500/3/BAB 2.pdf>.

4. Sistem Perantara

Sistem perantara atau *samsārah* adalah bentuk jual beli dengan keterlibatan orang ketiga yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. . Yang dikemukakan pada pembahasan disini adalah sistem perantara yang terjadi di masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yaitu sistem Blantik (Makelar/Perantara yang berjasa dan pandai dalam bernegosiasi dalam penjualan hewan berkaki empat).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang membahas terkait praktik jual beli yang melibatkan perantara dan bagaimana caranya memanajemen risiko yang terjadi melalui bentuk tanggung jawab apabila terjadi kerugian yang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah yang berarti hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Salah satunya bentuk muamalah yang kerap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah akad jual beli. Dalam jual beli ini pasti adanya risiko, dari risiko tersebut ada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab mengganti kerugian.

Islam mengajarkan untuk bertingkah laku dalam hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, islam juga benar-benar memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang diperbolehkan dalam segala hal. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam mengenai jual beli dalam hukum Islam yang menjadikan praktik jual beli pada umumnya kurang memperhatikan aspek-aspek penting dalam Islam, yaitu halal atau haramnya jenis barang yang diperjual-belikan, ataupun sah tidaknya sistem jual beli barang tersebut.⁴

⁴ Novita Sari, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

Dasar hukum yang melandasi dihalkannya jual beli adalah sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Dapat diketahui pada saat mengelola suatu usaha seperti jual beli, salah satu hal yang berperan penting dalam usaha tersebut adalah perjanjian atau biasa dikenal juga dengan sebutan akad. Akad merupakan suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak dan harus dilaksanakan isinya.⁵ Akad memiliki makna yang penting dan menjadi dasar dari sekian banyak aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Akad juga merupakan bingkai transaksi terhadap masalah ekonomi syariah, karena dengan adanya akad berbagai macam kegiatan bisnis dan perniagaan dapat digerakkan.

Kegiatan transaksi syariah, akad memberi informasi dan perumusan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak beserta peranannya terhadap objek perjanjian yang menjadi tujuan dengan para pihak untuk mempunyai hak serta kewajiban yang mengikat atas objek perikatan sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian apabila terjadi sebuah wanprestasi antara kedua belah pihak.

Menurut asas perjanjian yaitu asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Oleh karena itu, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan asas itikad baik. Asas itikad baik harus ada pada saat melakukan negosiasi, Itikad baik dalam arti subyektif sering juga disebut

⁵ Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

dengan iktikad baik prakontrak yang bermakna kejujuran (*honesty*).

Kegiatan jual beli yang dilakukan didalam pasar biasanya didahului dengan tawar menawar harga. Hal ini juga umum terjadi pada transaksi jual beli yang dilakukan di pasar hewan. Umumnya jual beli dilakukan di luar atau di dalam pasar dengan cara negosiasi antara pembeli dan penjualnya langsung, namun transaksi jual beli hewan terkadang dilakukan di luar pasar atau sebelum sampai pasar dengan menggunakan jasa perantara.⁶ Seperti dalam praktik jual beli hewan yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dikenal dengan istilah *Blantik* (Perantara), yaitu jual beli dengan cara tarik menarik atau tawar menawar antara pembeli dengan perantara atau orang ketiga. Kegiatan jual beli dengan sistem perantara ini sudah sudah menjadi kebiasaan di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Sehingga praktik jual beli yang semacam itu ada yang menganggap sesuatu yang wajar dan bisa diterima secara umum. Namun tidak sedikit juga ada yang menganggap praktik jual beli tersebut tidak untuk dilakukan karena dapat mengakibatkan tidak stabilnya harga barang. Karena kemungkinan besar harga yang dijual dilebihkan oleh sang perantara untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualannya.

Samsârah adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja, namun pada praktiknya dilapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari yang ingin mengambil keuntungan sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak dan tidak sedikit yang mengorbankan kepentingan salah satu pihak sampai tidak bertanggung jawab atas risiko yang

⁶ Femi H Elly, "Peranan Pasar Blantik Dalam Menunjang Penjualan Ternak Sapi Di Kabupaten Minahasa," *ZooteK" Jottnal*) 28 (2009).

mungkin terjadi. Meskipun dilihat dari aspeknya menimbulkan kerugian praktik jual beli sapi melalui jasa perantara ini cukup diminati oleh masyarakat sekitar karena dengan jasa perantara, pelanggan menjadi lebih mudah menjualkan atau mencarikan sapi yang diinginkan.⁷

Praktik jual beli di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menggunakan jasa perantara ini menghubungkan pembeli yang sedang mencari sapi kepada pedagang sapi. Perantara melakukan negosiasi dengan penjual sapi. Setelah perantara itu selesai melakukan prosesi negosiasi dengan penjual sapi, perantara kemudian menemui calon pembeli dan membujuk calon pembeli supaya sepakat membeli sapi dengan harga yang telah ditentukan oleh perantara dan pedagang sapi. Meski sering kali harga yang ditawarkan sangatlah tinggi, calon pembeli sepakat dan membayar dengan harga yang telah ditentukan. Sehingga perantara mendapat keuntungan dari penjualannya tersebut. Tidak sedikit juga dalam jual beli dengan sistem perantara ini terjadi risiko yang merugikan salah satu pihak seperti sapi yang dijual mengalami sakit dan cacat tanpa sepengetahuannya dan hanya diketahui oleh penjual sapi tersebut, kemungkinan karena antara perantara dan penjual jarang berkomunikasi sehingga adanya kelalaian seperti ini, hal inilah yang mengakibatkan pembeli mengalami kerugian ketika membeli sapi tersebut, sehingga pembeli tersebut meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Risiko Dalam Jual Beli Sapi Dengan Sistem Perantara” (Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Judul ini penting diangkat sebagai penelitian karena peneliti ingin memahami dan mendalami suatu transaksi jual beli dan tanggung jawab atas risiko yang terjadi.

⁷ Robi Fernando, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas Jurusan: Hukum Ekonomi Syari’ Ah (HESY) Fakultas : Syari’ Ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro” (2017).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan jual beli di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Kemudian menjadi sub fokus sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
2. Tanggung jawab risiko dalam jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diteliti rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab risiko berdasarkan asas perjanjian dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana penerapan tanggung jawab risiko dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab risiko berdasarkan asas perjanjian dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab risiko dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara menurut Hukum Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah keilmuan tentang jual beli khususnya pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab risiko dalam jual beli sapi dengan sistem perantara baik akad maupun praktiknya.
 - b. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk dijadikan bahan penelitian pihak lain yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan.
2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan (Rujukan) di masyarakat khususnya di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur agar dalam menjalankan transaksi jual beli masyarakat menghindari hal-hal yang bersifat Gharar, tidak tanggung jawab, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum. Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian yaitu Pemahaman Terhadap Tanggung Jawab Risiko dalam Jual Beli Sapi dengan Sistem Perantara Misalnya peneliti membandingkan beberapa contoh referensi yang telah terlibat diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Hukum Islam Tentang Penggunaan Bahasa Simbolik Dalam Transaksi Jual Beli Kambing (Studi di Pasar Kambing Desa Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)” ditulis oleh Munalia Eka Pratiwi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada

tahun 2018.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya jual beli yang dilakukan perantara mengandung unsur pengambilan keuntungan, menutupi cacat barang oleh perantara atau blantik tersebut sehingga akad yang digunakan melanggar unsur larangan Allah Swt. Persamaan dalam penelitian ini ialah bentuk akadnya yaitu jual beli dan penggunaan sistem perantara sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penulis berfokus pada tanggung jawab risiko jual beli sapi menggunakan sistem perantara sedangkan skripsi karya munalia eka berfokus pada penggunaan bahasa simbolik dalam transaksi jual beli kambing, simbol ini seperti menggerakkan jari-jari, menepuk tangan ke badan pedagang kambing, atau dengan ekspresi wajah dan kontak mata kepada pedagang kambing atau dengan kosa kata khas yang telah disepakati.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing dengan Sistem Blantik (Studi di Pasar Hewan Jetis Ponorogo)” ditulis oleh Iput Amalia, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya jual beli yang dilakukan mengandung unsur ketidakjujuran saat bertransaksi dengan pembeli karena seringkali perantara atau blantik ini membohongi pembeli terkait kondisi kambing yang sebenarnya. blantik atau perantara juga mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kambing melebihi harga yang disepakati dengan pedagang tanpa ada pembicaraan terlebih dulu mengenai upah yang diterima blantik atau perantara tersebut. Persamaan dalam penelitian ini bentuk akadnya yaitu jual beli dengan sistim blantik atau perantara sedangkan perbedaan dalam penelitian ini bahwa penulis berfokus pada tanggung jawab risiko jual beli sapi menggunakan sistim

⁸ Munalia Eka Kurnia, “Hukum Islam Tentang Penggunaan Bahasa Simbolik Dalam Transaksi Jual Beli Kambing,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2018.

⁹ Iput Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Dengan Sistem Blantik”. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020.

perantara atau blantik sedangkan skripsi karya iput amaliya pada objeknya yaitu kambing.

3. Skripsi yang berjudul ”pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya (Studi Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)” ditulis oleh Novita Sari, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta sosialisasi mengenai tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung unsur gharar dalam jual beli termasuk yang terjadi pada jual beli sapi dalam kandungan. *Gharar* adalah Jual beli barang yang mengandung kesamaran. Persamaan dalam penelitian ini ialah akad jual beli nya dan objek yang dijual yaitu sapi sedangkan perbedaan dalam penelitian ini bahwa penulis berfokus pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas risiko yang terjadi pada jual beli sapi dengan sistem perantara sedangkan skripsi karya Novita Sari hanya bentuk pemahaman masyarakat terhadap jual beli sapi dalam kandungan.
4. Jurnal yang berjudul “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan dan Nida Aulia pada tahun 2022.¹¹ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan leasing yang masih menjadi pemilik resmi barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan

¹⁰ Novita, 2022. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya”. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.*”

¹¹ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Asas* 14, no. 01 (2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

secara prosedural ke perusahaan leasing, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit. Persamaan dalam penelitian ini ialah berfokus pada penerapan jual beli dengan pengalihan pembayaran kepada pihak lain, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada tanggung jawab risiko jual beli sapi dengan sistem perantara sedangkan dalam jurnal karya Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan dan Nida Aulia hanya berfokus pada jual beli barang kredit.

5. Jurnal yang berjudul “Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern” ditulis oleh Efa Rodiah Nur pada tahun 2015.¹² Hasil penelitian terdapat berbagai macam interpretasi tentang riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern (bank), baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena ‘illat riba yang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Gharar yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait jual beli dalam transaksi bisnis modern sedangkan perbedaan dalam penelitian ini bahwa penulis berfokus pada tanggung jawab risiko dalam jual beli sapi dengan sistem perantara sedangkan dalam jurnal ini berfokus pada bentuk transaksi bisnis modern yang masih menggunakan riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern.

¹² Efa Rodiah Nur, “Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika,” *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Guna memperoleh gambaran jelas dan terperinci mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab risiko jual beli sapi dengan sistem perantara di desa sumberagung kecamatan Batanghari kabupaten lampung timur, maka peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab risiko jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang disusun, dideskripsikan, dianalisis, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok (utama) yang diperoleh dengan wawancara melalui narasumber yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual sapi, perantara, dan pembeli sapi dengan sistem perantara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang

akan dilakukan, yaitu seperti hadits, Al-Qur'an, buku-buku, skripsi, serta literatur lainnya yang juga menunjang dalam penelitian.

3. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi terkait fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi 7 orang yakni 3 orang perantara, 2 orang penjual dan 2 orang pembeli yang kerap membeli sapunya dengan perantara. Dalam prosedur informan di penelitian ini menggunakan prosedur purposif yang dimaksudkan untuk menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih secara relevan dengan masalah penelitian tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan.¹³

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menghasilkan keterangan yang berkaitan dengan kenyataan, kepercayaan, dan harapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian.¹⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan keterangan secara tidak langsung pada subjek penelitian, melainkan berupa dokumen yang digunakan seperti

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022).

¹⁴ Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/100164-ID-wawancara-sebuah-interaksi-komunikasi-da.pdf>.

catatan harian, surat pribadi, laporan, dan catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan lainnya.¹⁵

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah suatu kegiatan pengecekan atau pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, baik dari segi kesesuaian data, kelengkapannya, serta kejelasan makna agar menghindari kesalahan-kesalahan data yang mungkin saja bisa terjadi dan terdapat pada hasil pengumpulan data sebelumnya.

b. Klasifikasi Data (*classification*)

Klasifikasi data merupakan pengelompokan data-data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan. Klasifikasi data bertujuan agar mengetahui batasan yang akan diteliti.

c. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data adalah penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian agar suatu proses data yang telah diedit dan dikelompokkan tersebut sesuai dengan kerangka sistematik dan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu merupakan metode yang diperoleh secara sistematis dan terperinci berdasarkan pembahasan yang sudah ditentukan. Dari analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yaitu menggunakan cara penjabaran secara detail dan diakhiri dengan data maupun fakta yang umum sebagai inti permasalahan.¹⁶

¹⁵ Kurnia, "Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd) Dalam Ilmu Tarbiyah.", 15.

¹⁶ Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 89.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dan bagian yang lain. Dengan kata lain, pada bagian ini adalah untuk melihat koherensi bab (dari bab I sampai V). Maka dari itu penulis membagi sistematika pembahasan ini dari bagian awal yang terdiri dari cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi. Dan kemudian bagian isi yang terdiri dari :

Bab I pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, bab ini membahas mengenai deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Terdapat tiga landasan teori dalam penelitian ini, yaitu tentang jual beli dalam islam, samsarah dan tanggung jawab risiko. Teori tentang jual beli meliputi : pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan macam-macam jual beli. Teori tentang samsarah meliputi : pengertian samsarah, dasar hukum samsarah, rukun ,syarat dan prinsip samara. Teori tentang tanggung jawab risiko meliputi : pengertian tanggung jawab, konsep ganti rugi menurut islam, konsep kafalah, macam-macam kafalah dan prinsip tanggung jawab dalam jual beli dengan perantara.

Bab III deskripsi objek penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu menguraikan tentang sejarah, keadaan demografi, dan visi misi Desa Sumberagung. Dan pada sub bab selanjutnya berisi mengenai penyajian fakta dan data penelitian yang telah ditemukan penulis secara langsung dilapangan.

Bab IV analisis penelitian, bab ini berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta serta data-data yang didapatkan selama penelitian sebagaimana dalam bab III telah disajikan. Dalam bab

ini berisi tentang tanggung jawab risiko berdasarkan asas perjanjian dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara di desa sumberagung kecamatan batanghari kabupaten lampung timur sedangkan pembahasan kedua terkait penerapan tanggung jawab risiko dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara menurut hukum ekonomi syariah.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan pernyataan singkat penulis mengenai hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian, sedangkan rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis terhadap hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan tanggung jawab risiko berdasarkan asas perjanjian dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Risiko yang terjadi baik karena faktor alam maupun faktor manusia itu sendiri. Jika dilihat dari praktiknya perantara dan penjual sudah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam asas perjanjian dimana pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kesalahannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Penerapan tanggung jawab risiko dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem perantara menurut hukum ekonomi syariah, di dalam praktik tanggung jawab ini termasuk kedalam *al-'aqd al-damān* dimana adanya kewajiban menanggung risiko atas barang dengan bentuk ganti rugi. selain itu adanya akad *kafālah* yaitu bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

B. Rekomendasi

1. Kepada para penjual, pembeli dan perantara diharapkan sebelum melakukan transaksi untuk membuat perjanjian yang jelas terkait tanggung jawab risiko jika suatu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan penyelesaiannya seperti apa, termasuk kriteria terkait kesehatan sapi, kondisi dan keamanan yang harus dipenuhi.
2. Kepada para penjual, pembeli dan perantara untuk menyertakan klausul tanggung jawab dalam perjanjian jual beli agar dapat menentukan dengan jelas bagaimana risiko akan ditangani dan siapa yang akan bertanggung jawab, hal

ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksinya.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 120-123.
- Abbas, Suardi. “*Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Asas 9* (2017): 76–85.
- Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004, h.165.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah Bardzabah AlBukhari Al Ja’fi, Shahih Al-Bukhari, (Bairut:Dar Al-Fikr, 1419 H/2015M), Hlm.790 65.
- Amalia, Iput. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Dengan Sistem Blantik.*” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Amalia Yunia Rahmawati. “*Jual Beli Dan Makelar.*” IAIN Ponorogo, 2020.
- Arif, M. Syaikhul, and Siti Halilah. “Kafalah Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Hukum Tata Negara 2*, no. Desember (2019): 7.
- Choiriyah, Siti. “Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli.” *CDAC STAIN Surakarta 2*, no. 1 (2009): 92.
- Elly, Femi H. “Peranan Pasar Blantik Dalam Menunjang Penjualan Ternak Sapi Di Kabupaten Minahasa.” *Zootek (Jottnal) 28* (2009).
- Fernando, Robi. “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas Jurusan : Hukum Ekonomi Syari ’ Ah (HESY) Fakultas : Syari ’ Ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,*” 2017.
- Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.78.

- Hairori Saharul Hafiz. “Praktek Makelar Jual Beli Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Embung Kandung Kecamatan Terara Kab. Lotim).” *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 01 (2021): 28–36.
- Halim, Syaflin. *Teori Tentang Hak. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Padang, 2022. <http://eprints.umsb.ac.id/1101/2/Buku.pdf>.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *Asas* 14, no. 01 (2022): 62–69.
- Heryana, A., & Unggul, U. E. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, no. December (2018): 14.
- HR. Muslim 2825.” Kitab Jual Beli.
- HR. Tirmidzi 1127.” Kitab Jual Beli.
- Ii, B A B. “*Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Penyediaan Makanan (Catering)*.” Universitas Pattimura, 2018.
- IKAPI, Anggota. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Kartini, Suci. “Rukun Dan Syarat Jual Beli.” *Program Study S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, no. 1502100221 (2016): 1–12.
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 145–62.
- Komala, Ignasius and Setiawan, and Harijanto. “Risiko Bisnis Properti Berdasarkan Perspektif Pengembang.” *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 13*, no. 2000 (2019): 5–14.
- Kurnia, Munalia Eka. “Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd)

Dalam Ilmu Tarbiyah.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2018.

Masruroh. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Jumlah Saldo Maksimum Yang Dijamin LPS (Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2009).” - no. (2010): 15–29.

Mesran (Pembeli Sapi Dengan Sistem Perantara Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), ‘Alasan Membeli Sapi Dengan Sistem Perantara’, Wawancara, 16 Januari 2024.

Misdi. “(Petani Pemilik Sapi Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), ‘Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Perantara Dan Penjual Sapi’, Wawancara, 17 Januari 2024.

Mita, Rosaliza. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.

Muayyad, Ubaidullah. “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam Ubaidullah Muayyad.” *Anil Islam* 8, no. 1 (2021): 12.

Muslich, Ahmah Wardi, and Fiqih Muamalat. “*Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.*” 25 V, no. 2 (2010): 2.

Nur, Efa Rodiah. “Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika.” *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62.

Oktavia, Dhea. “Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 155.

Putranto, Muhammad Noval. “Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt . Kamadjaja Logistics.” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 2020, 5.

- Ruwan (Penjual Sapi Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), ‘Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Perantara Dan Penjual Sapi’, Wawancara, 18 Januari 2024.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Hendi Suhendi, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010, h.118-120.
- Santoso, A I. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Yang Di Campur Dengan Kaca (Studi Kasus Di Warung A, H Dan L Gg. Tn Sinar Raja Basa.*” 2019.
- Sari, Novita. “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya.*” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Tayammum Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h.59.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 254.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Subkhy, M Hasan. “*Tinjauan Hukum Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syari ’ Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan,*” 2017.
- Suramto. “(Perantara Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), ‘Proses Penjualan Sapi Dari Perantara Kepada Pembeli’, Wawancara, 15 Januari 2024.
- Suretno, Sujian. “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93.

- Susiawati, Wati, Universitas Islam, and Negeri Syarif. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. November 2017 (2017): 171–84.
- Sutarjo (Pembeli Sapi Dengan Sistem Perantara Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), 'Alasan Membeli Sapi Dengan Sistem Perantara', Wawancara, 16 Januari 2024.
- Tarjo (Perantara Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), 'Proses Penjualan Sapi Dari Perantara Kepada Pembeli', Wawancara, 17 Januari 2024.
- Tri (Penjual Sapi Di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), 'Proses Transaksi Jual Beli Sapi Antara Perantara Dan Penjual Sapi Antara Perantara Dan Penjual Sapi', Wawancara , 18 Januari 2024.
- Wahida Z. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan" 7, no. 1 (2022): 156–79.
- Yuhasnibar. "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijārah)." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 138.
- Yusup, Deni. "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian." *Al-'ADALAH* XII, no. 04 (2015).